



**P E N E T A P A N**

**Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Prn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang telah diajukan oleh:

**NOR HAYATI** : Lahir di Tabalong tanggal 11 April 1967, jenis kelamin perempuan, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Perumnas No. 134 RT 07 Paringin Timur Kec. Paringin;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Prn tanggal 7 Februari 2025 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Paringin Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Prn tanggal 7 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 6 Februari 2025 dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon ke persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama ini, Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki, Tanggal, bulan dan Tahun Lahir. Pemohon yang ada dalam Pencatatan

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Prn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Tanggal Lahir pada Kutipan Akta Lahir saya dengan nomor 6311-LT-01072013-0045 tanggal 4 juli 2013.

Adapun alasan dan dali-dalil Pemohon untuk memperbaiki Tanggal, bulan dan Tahun Lahir adalah :

1. Bahwa saya Pemohon telah membuat Akta Kelahiran pada tanggal 4 juli 2013 dengan nomor Akta Kelahiran 6311-LT-01072013-0045;
2. Bahwa Tanggal Lahir. Bulan dan tahun sebenarnya, 24 November 1968;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki (Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir ) yang ada pada Akta Kelahiran nomor 6311-LT-01072013-0045 tanggal 4 juli 2013, yang semula Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir ( 11 april 1967 ) Menjadi Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir (24 November 1968);
4. Bahwa kesalahan pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut akibat kelalaian Pemohon memberikan data kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga penulisan Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir salah;
5. Bahwa untuk memperbaiki Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon yang ada dalam kutipan Akta Kelahiran tersebut harus diperlukan adanya suatu penetapan Pengadilan Negeri Paringin, dan Pemohon sangat membutuhkan penetapan tersebut untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon memohon agar Bapak/bu Pengadilan Negeri Paringin untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LT-01072013-0045 tanggal 4 juli 2013 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan yang semula tertulis 11 April 1967 menjadi 24 November 1968;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Prn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil supaya segera setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk memperbaiki Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon yang sudah ditetapkan;
  3. Membebaskan biaya perkara Permohonan ini kepada Pemohon;
- Atau apabila Bapak/bu Ketua Hakim Pengadilan Negeri Paringin berpendapat lain, Pemohon memohon penetapan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan pada pemeriksaan awal Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan 6311065104670002 atas nama Nor Hayati, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6311061703080039 dengan kepala keluarga atas nama Norifansyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tanggal 3 Februari 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 131/1990 atas nama Norifansyah dan Norhayati yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kelua, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LT-01072013-0045 atas nama Nor Hayati lahir di Tabalong tanggal 11 April 1967, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tanggal 4 Juli 2013, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atas nama Nor Hayati, yang dikeluarkan oleh Bank BRI KCP Paringin (Amuntai), diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Keputusan Bupati Balangan Nomor 00097/26311/AV/09/20 tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Prn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Norifansyah, yang dikeluarkan oleh Bupati Balangan tanggal 2 September 2020, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan perihal Perubahan Tempat Tanggal Lahir atas nama Nor Hayati semula 11 April 1967 menjadi 24 November 1968, dikeluarkan oleh Plt. Kepala tanggal 25 November 2024, diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 500.03/118/KL-PART/PRG/XII/2024 yang menerangkan bahwa Nor Hayati Lahir di Tabalong 11 April 1967 merupakan orang yang sama/identik dengan yang namanya tersebut tanggal lahir di KTP 11 April 1967 dengan tanggal lahir di Tanda Bukti Setoran Awal Haji 24 November 1968, dikeluarkan oleh Lurah Paringin Timur tanggal 9 Desember 2024, diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Surat Keterangan dari Bank Kalsel Cabang Paringin Nomor 00015/Pel/PRG/SKL/2024 membenarkan bahwa Nor Hayati lahir di Tabalong 11 April 1967 Nomor KTP 6311065104670002, sampai saat surat ini dikeluarkan yang bersangkutan tidak memiliki hutang pada Bank Kalsel, dikeluarkan tanggal 13 Desember 2024, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti dari P-1 sampai dengan P-9 semua berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan semua alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Mariani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah teman sekolah sekaligus tetangga Saksi;
  - Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Komplek Perumnas No. 134 RT 07 Paringin Timur Kec. Paringin;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Prn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dari semula lahir 11 April 1967 diperbaiki menjadi tanggal 24 November 1968;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena Pemohon telah daftar haji sementara data kependudukan Pemohon yang didaftarkan berbeda dengan yang tercantum dalam data kependudukan Pemohon;
- Bahwa kesalahan penulisan tanggal bulan dan tahun lahir pemohon sudah sejak Pemohon membuat KTP dan akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon adalah orang baik, suami Pemohon adalah ketua RT ditempat tinggal para saksi dan Pemohon dikenal tidak memiliki hutang dimanapun
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Yusri Hartati, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Komplek Perumnas No. 134 RT 07 Paringin Timur Kec. Paringin;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dari semula lahir 11 April 1967 diperbaiki menjadi tanggal 24 November 1968;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena Pemohon telah daftar haji sementara data kependudukan Pemohon yang didaftarkan berbeda dengan yang tercantum dalam data kependudukan Pemohon;
- Bahwa kesalahan penulisan tanggal bulan dan tahun lahir pemohon sudah sejak Pemohon membuat KTP dan akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon adalah orang baik, suami Pemohon adalah ketua RT ditempat tinggal para saksi dan Pemohon dikenal tidak memiliki hutang dimanapun

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Prn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya dianggap termuat dan terbaca seluruhnya dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, selanjutnya mohon Penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan perbaikan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon sebagaimana dalam akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LT-01072013-0045 semula lahir tanggal 11 April 1967 diperbaiki menjadi lahir tanggal 24 November 1968;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon (*buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, cetakan ke-3, Mahkamah Agung tahun 1984, halaman 104*);

Menimbang, bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 serta keterangan para saksi dipersidangan, Pemohon tercatat dengan nama Nor Hayati lahir di Tabalong tanggal 11 April 1967, saat ini bertempat tinggal di Komplek Perumnas No. 134

*Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Prn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 07 Paringin Timur Kec. Paringin, alamat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Paringin, dengan demikian Pengadilan Negeri Paringin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan tersebut layak untuk dikabulkan atau tidak sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6311061703080039 dengan kepala keluarga atas nama Norifansyah, tercatat bahwa Pemohon lahir tanggal 11 April 1967 dan merupakan istri dari Norifansyah sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 131/1990 menerangkan bahwa Pemohon atas nama Norhayati Binti Yahya Lahir pada tanggal 24 November 1968 telah menikah dengan Nor Ifansyah Bin Syamsuri pada tanggal 7 Januari 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LT-01072013-0045 menerangkan bahwa Pemohon atas nama Nor Hayati lahir di Tabalong tanggal 11 April 1967;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atas nama Nor Hayati tercatat tanggal lahir Pemohon adalah 24 November 1968;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Fotokopi Keputusan Bupati Balangan Nomor 00097/26311/AV/09/20 tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama Norifansyah, tercatat bahwa Pemohon sebagai isteri lahir tanggal 24 November 1968;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Fotokopi Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan perihal Perubahan Tempat Tanggal Lahir atas nama Nor Hayati pada pokoknya menyampaikan permohonan Pemohon untuk perubahan tanggal bulan dan tahun lahir, semula Lahir 11 April 1967 menjadi 24 November 1968;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Paringin Timur Nomor 500.03/118/KL-PART/PRG/XII/2024, pada pokoknya menerangkan bahwa Nor Hayati Lahir di

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Prn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabalong 11 April 1967 merupakan orang yang sama/identik dengan yang namanya tersebut tanggal lahir di KTP 11 April 1967 dengan tanggal lahir di Tanda Bukti Setoran Awal Haji 24 November 1968;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Fotokopi Surat Keterangan dari Bank Kalsel Cabang Paringin Nomor 00015/Pel/PRG/SKL/2024, membenarkan bahwa Nor Hayati lahir di Tabalong 11 April 1967 Nomor KTP 6311065104670002, sampai saat surat ini dikeluarkan yang bersangkutan tidak memiliki hutang pada Bank Kalsel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena Pemohon telah daftar haji sementara data kependudukan Pemohon yang didaftarkan berbeda dengan yang tercantum dalam data kependudukan Pemohon dan karena tanggal kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah 24 November 1968;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan Pemohon adalah orang baik, suami Pemohon adalah ketua RT ditempat tinggal para saksi dan Pemohon dikenal tidak memiliki hutang dimanapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-5 dan P-6 berupa Kutipan Akta Nikah, Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Keputusan Bupati Balangan Nomor 00097/26311/AV/09/20 tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun dimana dalam bukti surat tersebut termuat tanggal kelahiran Pemohon adalah 24 November 1968, maka Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang termuat dalam dokumen kependudukan pemohon saat ini yaitu 11 April 1967 merupakan kesalahan penulisan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan seluruh data dan bukti yang diajukan Pemohon adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut Hakim menilai permohonan Pemohon untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LT-01072013-0045 dari semula lahir pada tanggal 11 April 1967 menjadi tanggal 24 November 1968

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Prn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa disisi lain Hakim menilai usaha Pemohon mengajukan permohonan ini merupakan salah satu bentuk upaya partisipasi Pemohon dalam mendukung program pemerintah melakukan penertiban administrasi kependudukan di Indonesia sehingga Hakim menilai hal tersebut patut diapresiasi dan oleh karenanya petitum ke-1 Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada petitum ke-1 dikabulkan, maka perubahan data kependudukan tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Dengan demikian, setelah Pemohon melaporkan adanya perbaikan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran Pemohon, Instansi Pelaksana wajib menindaklanjuti dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon pada angka 2 beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon dan oleh karenanya petitum permohonan Pemohon pada angka 3 beralasan untuk dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN.Prn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6311-LT-01072013-0045 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tanggal 4 Juli 2013, dari semula lahir tanggal **11 April 1967** diperbaiki menjadi lahir tanggal **24 November 1968**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil untuk mencatat perbaikan tersebut dalam Register yang berlaku untuk itu;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Paringin pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025 oleh Sofyan Anshori Rambe, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Paringin tersebut, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jumaiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jumaiah

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

## Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran/PNBP.....	: Rp. 30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ATK.....	: Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan pertama.....	: Rp. 10.000,00
4. Meterai Penetapan .....	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi Putusan.....	: Rp. 10.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>:Rp. 110.000,00</b>

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Prn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Prn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)